



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi  
<http://www.kab-bekasi.go.id>\_email : [disdikabekasi@gmail.com](mailto:disdikabekasi@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/366/ISK SD/2008

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU " MISBAHUL BAROKAH "

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
  - bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar;
  - bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Operasional Sekolah Dasar.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
  - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
  - Peraturan Daerah no 4 tahun 2004 tentang pembentukan Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
  - Keputusan Bupati Bekasi no 47 tahun 2004 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- Memperhatikan :
- Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/1/1991

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Memberi izin kepada:

Nama Yayasan : Yayasan "Misbahul Barokah"

Alamat : Kp. Garon Timur RT 09/03, Setialaksana  
Cabangbungin, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SD Swasta

Nama : SD Islam Terpadu "Misbahul Barokah"

Alamat : Kp. Garon Timur RT 09/03, Setialaksana  
Cabangbungin, Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2008/2009

Kedua

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga

Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 25 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Camat Cabangbungin;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cabangbungin.

Tony Sukasah, Drs., M.Si.  
NIP 050021746